

UPT. Samsat SIGI

Jl. Karaja lemba 94367 085216102891

www.bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah
provinsi Sulteng / UPT. Samsat SIGI

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/SIM/KTA/Tanda Jati Diri Yang Sah
2. Bukti Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ Tahun Terakhir Bagi Kendaraan Lama dan Bagi Kendaraan Baru Faktur/Kwitansi Pembelian dan Berita Acara Cek Fisik.
3. STNK & SKPD Asli + Copy.
4. Bagi Kendaraan Angkutan Umum Melampirkan Resi Pelunasan Iuran Wajib (IW), Izin Usaha dan Izin Prinsip.
5. Persyaratan Lain Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PENDATAAN : a) Kegiatan Yang Dilakukan Petugas POLRI dan BAPENDA di SAMSAT. b) Wajib Pajak Mengisi dan Menandatangani Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) atau Dokumen Lain yang disamakan Pajak
2. PENDAFTARAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas POLRI untuk Meneliti Persyaratan dan Keabsahan Dokumen serta menyerahkan kepada Wajib Pajak Tanda Terima Dokumen dan Nomor Antrian.
3. PENETAPAN : Kegiatan yang dilakukan Petugas BAPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBN-KB dan Petugas PT, Jasa Raharja menetapkan SWDKLLJ yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
4. PEMBAYARAN : Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG) memvalidasi SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran dan menyerahkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak membayar PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ pada Kasir (BAPENDA/BANK SULTENG). Setiap hari tutup buku melaksanakan Rekonsiliasi dengan pihak Bank

Waktu Penyelesaian

UPT. Samsat SIGI

Jl. Karaja lemba 94367 085216102891

www.bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulteng / UPT. Samsat SIGI

2 Menit

<meta charset="utf-8" />

Perhitungan Waktu Dimulai Sejak Berkas Diterima dan Dinyatakan Persyaratannya Lengkap Oleh Petugas Pendaftaran dan Diberi Nomor Urut Antrian.

- 1) Pengisian formulir = 2 menit.
- 2) Pendaftaran PKB = 2 menit
- 3) Penetapan PKB = 2 menit
- 4) Penetapan SWDKLLJ = 2 menit
- 5) Pembayaran PKB = 2 menit
- 6) Cetak SKPD KB = 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" /><meta charset="utf-8" />sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 dan 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peraturan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen Lain Yang Disamakan

Pengaduan Layanan

UPT. Samsat SIGI

Jl. Karaja lemba 94367 085216102891

www.bapenda.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah
provinsi Sulteng / UPT. Samsat SIGI

1. <meta charset="utf-8" />**Pengaduan langsung melalui pelayanan pengaduan Lantai 1 Kantor UPTB Pendapatan Daerah Wilayah XI Sigi (SAMSAT Sigi)**
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
3. Website : www.bapenda.sultengprov.go.id

Email : uptsamsatsigi2@gmail.com

Facebook :

Samsat Sigi

Whatsapp :

0813 4130 2555

Pengaduan melalui kontak saran disampaikan kepada semua petugas pelayanan untuk ditanggapi dan dilakukan perbaikan yang mengacu pada SOP/Standar pelayanan UPTB Pendapatan Daerah Wilayah XI Sigi